

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4535 / 103.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Ruma Naba Y Kidiron

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Wanaabekti Cebang Kendulatung
Nomor : 10 / Sekert. /TPS/Ceb.Bib./VII/199
Tanggal : 1 Juli 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandedikbud
Kabupaten Blora Nomor : 4534 / 103.36.6/DS/ 1999
tanggal : 5 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Wanaabekti Cebang Kendulatung Jl. Cepu Blok III Kendulatung,
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi Ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0762/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

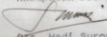
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Pendidikan Wasebakti Cebang Randublatung
- Alamat : Jl. Cebu Blok III 28 Kec. Randublatung
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TUNAS KINCA V NELIRON.
- Alamat : Des. Neliron Kec. Randublatung
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0484/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 5 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora


Drs. Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUNAS KINCA V Des. Neliron Kec. Randublatung

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 4534 /103.36/NS/ 1999 4 Agustus 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Yayasan Pendidikan Wanasakti Cabang Randublatung
di Randublatung

Memperhatikan :

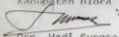
- Surat Saudara Nomor 10 /Sekret./WJS/Cab.Teb./VII/1999
tanggal 1 Juli 1999
- Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Randublatung
Nomor : 451 /103.36.1/DS/1/99 tanggal 22 Juli 1999
- Rekomendasi/Persetujuan Camat Randublatung Kab. Blora
Nomor : 421.1 / 316 tanggal 22 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

- Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - Nama : Tenan Karab-Karak Tunas Rindu V
 - Lokasi : Ds. Ndiron
 - Jalan/Desa : Ds. Ndiron
 - Kelurahan : Ds. Ndiron
 - Kecamatan : Randublatung
 - Kabupaten : Blora
 - Nama Yayasan/Radan : Pendidikan Wanasakti Cabang Randublatung
 - Penyelenggara :
 - Alamat Yayasan/ : Jl. Gugu Blok III 26 Randublatung
 - Radan Penyelenggara : di Randublatung
- Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
1999 / 2000
- Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
dibatalkan kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora


Drs. Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- Rupat KDM Tingkat II Blora
- Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
- Camat Randublatung Kabupaten Blora
- Kepala TK TENAN RINDU V Ds. Ndiron Kec. Randublatung